

**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP  
PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI TANJUNG PURI KABUPATEN SINTANG**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ROHMAD APRIANDI**  
**NPM. 181710090**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK  
PONTIANAK  
2022**

**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP  
PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI TANJUNG PURI KABUPATEN SINTANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ROHMAD APRIANDI**  
**NPM. 181710090**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK  
PONTIANAK  
2022**

## **PENGESAHAN**

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperolah Gelar Sarjana Hukum pada Tanggal 26 Desember 2022

Dewan Penguji

1. Tri Atika Febriany S.H., M.H. ....
2. Heru Yudi Kurniawan S.H., M.H. ....
3. M. Fajrin S.H., M.H. ....
4. Nina Niken Lestari S.H., M.H. ....

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK  
PONTIANAK**

**DEKAN**

**ANSHARI, S.H., M.H  
NIDN.1118078702**

# **SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Peminatan Hukum Tata Negara

Oleh :

**ROHMAD APRIANDI**  
**NPM. 181710090**

**Pontianak, 26 Desember 2022**

**Mengetahui**

**Pembimbing 1**

**Pembimbing 2**

**Tri Atika Febriany S.H., M.H**  
**NIDN. 1109028901**

**Heru Yudi Kurniawan S.H., M.H**  
**NIDN. 1121018901**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Segala proses dalam penyusunan skripsi saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan hak terhadap ijazah dan gelar yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 20 Desember 2022

**(Rohmad Apriandi)**  
**NPM. 181710090**



## **BIODATA PENULIS**

**Nama** : Rohmad Apriandi  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Sintang, 10 April 2000  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Agama** : Islam  
**Nama Orang Tua**  
**Bapak** : Toyiban  
**Ibu** : Suhariyati  
**Alamat** : Jl. PKP Mujahidin Gg Rawamangun No. 24  
Kabupaten Sintang

## **JENJANG PENDIDIKAN**

- **TK** : TK BHAYANGKARI SINTANG 2005-2006
- **SD** : MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SINTANG 2006-2012
- **SMP** : MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI SINTANG 2012-2015
- **SMA/SMK** : MADRASAH ALIYAH NEGERI SINTANG 2015-2018

## **MOTTO**

**Manusia Mengembarai Langit  
Manusia Menyusuri Cakrawala  
Tidak untuk Menguasainya**

**Melainkan untuk Menguji Dirinya  
Apakah Dia Bertahan  
Menjadi Manusia  
Tidak Untuk Hebat, Kuasa atau Perkasa  
Melainkan untuk Setia sebagai Manusia**

**(Emha Ainun Nadjib)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Ucapan syukur kepada Tuhan yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat dan petunjuk serta memberikan kelancaran atas terselesainya skripsi ini.
2. Ucapan terima kasih untuk Orang Tua, khususnya Ibu Suhariyati yang telah mendukung dan selalu sabar dalam membimbing. Maaf untuk segala kekurangan dan semua kesalahan yang telah dilakukan. Semoga sehat selalu.
3. Kepada diri sendiri, yang telah dapat melawan rasa malas dan telah dapat melalui proses yang cukup panjang sehingga saat ini dapat menyelesaikan pilihan terkait tanggung jawab yang sudah diambil.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Empiris Terhadap Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Tanjung Puri Kabupaten Sintang”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak Denie Amiruddin. S.H., M.Hum, Ibu Tri Atika Febriany. S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Heru Yudi Kurniawan. S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam penyelesaian Skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. Doddy Irawan. S.T., M.Eng. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Anshari. S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
3. Bapak M. Fajrin. S.H., M.H, selaku wakil Dekan Fakultas Hukum, pengajar & penguji Universitas Muhammadiyah Pontianak.
4. Bapak Heru Yudi Kurniawan. S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
5. Ibu Nina Niken Lestari. S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, pengajar & penguji.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak yang telah mengajar, mendidik dan memberikan ilmu yang tak terhingga untuk penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Ibu Suryaniyati. A.Md. dan Ibu Leny Wahyu Ningsih. S.K.M. Staf Tata Usaha dan Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, yang senantiasa mengurus segala kebutuhan.
8. Ayahanda Toyiban dan Ibunda Suhariyati serta Kakak Saudara Sekandung drg Gustianti Hariandani yang telah mensupport, mendukung dan memberi

semangat dalam bentuk materil ataupun nonmateril sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

9. Kepada sahabat saya yang sangat saya kasihi Shientya Yenida Ashari. S.P. yang selalu mendukung, memberikan motivasi, semangat dan membantu saya dari awal sampai akhir penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
10. Kepada Bapak Wardi Kepala Bidang Pasar di Dinas Disperindagkop-UMKM Kabupaten Sintang yang telah bersedia menjadi narasumber sehingga dapat memberikan penelitian ini menjadi lengkap dan objektif.
11. Ibu Demilia Ester S.Sos Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan sumbangsih berupa data primer dan sekunder serta pengalaman pribadi secara langsung dalam penanganan khususnya Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang.
12. Kepada para pedagang PKL khususnya Bapak Julieo Rasmus yang telah bersedia menjadi narasumber di sela kesibukan sehari-hari berjualan di Pasar Raya, tentunya pengalamannya dapat menjadi satu diantaranya pendukung dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.
13. Juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala amal kebbaikannya mendapat imbalan yang tak terhingga dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap berbagai saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penyusunan Skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi semua pihak serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang hukum.

Pontianak, 20 Desember 2022



**ROHMAD APRIANDI**  
**NPM. 181710090**

## ABSTRAK

Peraturan Daerah Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah khususnya di Kalimantan Barat. Dengan ini ketertiban dalam pengelolaan PKL di Kabupaten Sintang dalam roda perekonomian dan lapangan kerja di bidang UMKM dirasa penting untuk dilakukan kajian karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Empiris Terhadap Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Tanjung Puri Kabupaten Sintang**”.

Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa permasalahan yaitu: Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan PKL, bagaimana proses legalitas atau izin terhadap PKL serta faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan PKL. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan-pendekatan deskriptif analisis. Melakukan wawancara bersama Satpol-PP, Dinas Perdagangan serta para pedagang PKL.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Patimura Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang di pengaruhi oleh faktor waktu, faktor biaya dan faktor pendapatan. Adapun proses penyelesaian penertiban PKL dengan relokasi atas dasar Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang yaitu : Berdasarkan surat Bupati, di lakukan peringatan sebanyak 3 kali disertai pendataan oleh Disperindagkop-UKM terhadap para PKL, dinas Satpol-PP melakukan penindakan relokasi karena bukan tempat semestinya sehingga menyalahi Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang serta Pemerintah Daerah Sintang menyiapkan tempat berjualan di halaman pasar raya dengan metode pendekatan sosial berupa kegiatan sosialisasi (NGOPI) Ngobrol Pintar bersama Bupati dan para PKL.

**Kata kunci** : *Pengelolaan PKL di Tanjung Puri Kabupaten Sintang.*

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN BIODATA .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>9</b>
C. Tujuan Penelitian.....	<b>9</b>
D. Manfaat penelitian.....	<b>10</b>
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep.....	<b>10</b>
F. Metode Penelitian .....	<b>21</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Teori Negara Hukum.....	<b>24</b>
B. Teori Otonomi Daerah .....	<b>31</b>
C. Teori Sosiologis.....	<b>35</b>
<b>BAB III UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KABUPATEN SINTANG .....</b>	<b>39</b>
A. Kebijakan Pemerintah Pusat Pada Sektor Informal .....	<b>39</b>

B. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima .....	42
<b>BAB IV PROSES LEGALITAS TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KABUPATEN SINTANG MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SINTANG .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT DALAM PROSES PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN PATIMURA KECAMATAN TANJUNG PURI KABUPATEN SINTANG.....</b>	<b>52</b>
A. Faktor Penghambat Pengelolaan PKL.....	52
B. Faktor Waktu.....	54
C. Faktor Biaya .....	57
D. Faktor Pendapatan .....	57
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
1. BUKU .....	64
2. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI.....	65
3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	65
4. JURNAL ONLINE.....	65
5. INTERNET .....	66
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
1. Data Jumlah Tenaga Kerja Informal Indonesia pada Tahun 2016-2021.....	<b>41</b>
2. Struktur antar perangkat Dinas dalam Pengelolaan PKL di Kabupaten Sintang.....	<b>44</b>
3. Kegiatan wawancara bersama Bapak Wardi/ Kepala bagian Pasar di Dinas Disperindag-KOP Kabupaten Sintang.....	<b>83</b>
4. Kegiatan wawancara bersama Ibu Demilia Ester. S.Sos./ Kepala bagian Operasi dan Lapangan di Dinas Satpol-PP Kabupaten Sintang .....	<b>83</b>
5. Lokasi di Jl Patimura Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang di depan eks Rumah Sakit Ade M. Djoen sebelum di berlakukannya relokasi .....	<b>84</b>
6. Lokasi di Jl Patimura Kec Tanjung Puri Kabupaten Sintang di depan eks Rumah Sakit Ade M. Djoen sesudah di berlakukannya relokasi .....	<b>84</b>
7. Himbauan dari Dinas terkait penindakan relokasi, terkait dipindahkan di Pasar Raya Kabupaten Sintang .....	<b>85</b>
8. Estimasi jarak Jl Patimura (lokasi awal tempat PKL berjualan sebelum di relokasi) – lahan parkir Pasar Raya (tempat yang disediakan oleh Pemda untuk PKL berjualan) .....	<b>85</b>
9. Kegiatan wawancara bersama para pedagang/ Pelaku Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Sintang .....	<b>86</b>
10. Lokasi di Pasar Raya, pasca relokasi PKL yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang .....	<b>86</b>
11. Lokasi di Pasar Raya, pasca relokasi PKL yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang pada sore hari .....	<b>87</b>

## DAFTAR SINGKATAN

Ibid.	<i>ibidem, pada tempat yang sama</i>
Vol (s)	volume (s), jilid series (ser)
<i>Op.cit</i>	opere citato, dalam karya yang telah disebut/dikutip
PKL	pedagang kaki lima, menurut kamus besar bahasa indonesia (kbbi), arti pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di tepi jalan (di trotoar).
PAD	pendapatan asli daerah
Covid-19	"co" yang berarti "corona", "vi" adalah "virus", dan "d" adalah "disease alias penyakit". sementara angka "19" menunjukkan tahun ditemukannya varian virus tersebut, yakni tahun 2019.

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Hal</b>
<b>Lampiran 1</b> : Lembar Persetujuan Menjadi Responden ( <i>Informed Consent</i> ) .....	<b>72</b>
<b>Lampiran 2</b> : Instrumen Penelitian (Kuesioner) .....	<b>75</b>
<b>Lampiran 3</b> : Jadwal Kegiatan Penelitian .....	<b>76</b>
<b>Lampiran 4</b> : Surat Penelitian .....	<b>77</b>
<b>Lampiran 5</b> : Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian .....	<b>80</b>
<b>Lampiran 6</b> : Dokumentasi Penelitian .....	<b>81</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum, semua perilaku masyarakat Indonesia diatur oleh hukum. Hukum mempunyai relevansi yang erat dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju kebahagiaan. Hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Hukum harus mengadakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan. Hukum mengandung suatu tuntutan keadilan. Seluruh ketentuan yang mengatur segala perilaku atau keadaan manusia dalam kehidupan diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima secara tersirat telah dengan jelas tertuang di dalam peraturan tersebut bahwa di dalam kebijakan dan pengelolaan baik secara administratif dan legalitas nya Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang berhak melakukan penataan secara terstruktur sesuai Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2011.

Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 5 menjelaskan pihak yang berwenang terkait dengan pengelolaan Pedagang Kaki Lima adalah “pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dalam rangka pembinaan dan/atau pengawasan Pedagang Kaki

Lima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yang selanjutnya akan penulis singkat dengan (PKL).

Berdasarkan peraturan di atas, penulis menyimpulkan terkait dengan pengelolaan PKL yang ada di kabupaten Sintang tidak terkecuali pada Jalan Patimura Kecamatan Tanjung Puri ialah ranah pemerintah daerah yang telah ditunjuk oleh Bupati, pejabat yang berwenang berdasarkan perpanjangan tangan dalam hal ini Bupati Kabupaten Sintang.

Negara Indonesia adalah negara hukum, dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amandemen. Sebagai negara hukum maka hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari elemen-elemen kelembagaan (*institutional*), kaedah aturan (*instrumental*) dan perilaku para subyek hukum (elemen subyektif dan *cultural*). Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup; kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administration*) dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau yang biasa disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*).<sup>1</sup>

Kabupaten Sintang berbatasan wilayah antara lain sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sekadau.
- b. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Provinsi Kalimantan Tengah

---

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie, 2007, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. Cet.1, The Biography Institute, Jakarta, hlm. 131.

- c. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Kapuas Hulu dan Malaysia
- d. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, dan Provinsi Kalimantan Tengah

“Jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Sintang dengan luas wilayah 21.638,00 km<sup>2</sup> yaitu sebanyak 421.306 jiwa (2020). Kepadatan penduduk 19,35 jiwa/km<sup>2</sup> yang terdiri dari multi-etnis dengan mayoritas suku Dayak dan Melayu. Daerah Pemerintahan Kabupaten Sintang, pada tahun 2021, terbagi menjadi 14 kecamatan, 16 kelurahan, dan 361 desa.”<sup>2</sup>

Besarnya jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor informal menyebabkan perhatian terhadap sektor tersebut baik sebagai subjek penelitian atau sebagai kelompok sasaran pembangunan. Sektor informal terbentuk tanpa melalui proses yang diatur sedemikian rupa dan merupakan pekerjaan mandiri yang kurang terorganisir, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi kota-kota di Indonesia telah menimbulkan suatu permasalahan sosial yang berkaitan dengan adanya daya tarik kota terhadap warga yang bermukim di pedesaan. Permasalahan sosial adalah tingkat urbanisasi yang tinggi, yang menimbulkan persaingan pencarian pekerjaan yang problematik seperti contoh dalam hal ini Kabupaten Sintang, sehingga salah satu faktor yang membuat pertumbuhan dalam faktor ekonomi di sektor informal ialah terkait dengan tingkat pendidikan yang rendah, serta kurangnya keterampilan.

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat,

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, “*Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin*”, <https://sintangkab.bps.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 12 Maret 2022, Jam 00.16.

bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pembangunan di daerah pada masa reformasi mengalami pergeseran pada kewenangannya. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 14 ayat 2, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota adalah kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dalam urusan otonomi daerah khususnya yaitu dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.

Proses perencanaan tata ruang, sering kali belum mempertimbangkan keberadaan dan kebutuhan ruang untuk PKL pada produk perencanaannya. Ruang-ruang kota yang tersedia hanya difokuskan untuk kepentingan kegiatan dan fungsi formal saja. Kondisi ini yang menyebabkan para pedagang kaki lima menempati tempat-tempat yang tidak terencana dan tidak difungsikan untuk mereka, sehingga ruang-ruang publik untuk menjalankan usahanya. Akibatnya mereka selalu menjadi obyek penertiban dan pemerasan para petugas ketertiban serta menjadikan kota terkesan semrawut.

“Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.”<sup>3</sup>

Sehingga telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa mereka merupakan perpanjangan dari sektor atau ekonomi formal. Para pedagang asongan dan warung pinggir jalan, adalah tempat penjualan produk-produk sektor formal seperti rokok, minuman kemasan, maupun majalah dan koran.<sup>4</sup>

“Pedagang-pedagang koran dan majalah di pinggir jalan maupun perempatan, adalah pihak yang langsung berhubungan dengan konsumen, dan dengan demikian menjadi salah satu ujung tombak perusahaan media cetak. Sehingga PKL sering dianggap sebagai kegiatan informal yang tidak tercatat, kontribusi ekonomi mereka kemudian tidak diperhitungkan di dalam kegiatan ekonomi kota. Kontribusi ekonomi yang tidak dihitung, maka pendekatan yang diambil pemkot terhadap kelompok PKL terutama adalah pendekatan yang bersifat pengaturan/*control* dan pelarangan.”<sup>5</sup>

Pemerintah daerah dapat melakukan kewenangan dalam pembuatan kebijakan tersebut, seperti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang penataan PKL di Kabupaten Sintang, maka di Undang-Undang Peraturan Daerah tersebut menjadi landasan atau pijakan yang sah sehingga dapat melakukan sebagaimana mestinya tertuang di dalam kandungan atau isi Peraturan Daerah berupa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.<sup>6</sup> Secara normatif kebijakan tata ruang wilayah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

---

<sup>3</sup> Rholen Bayu Saputra, 2014, "*Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)*", Vol.1, No.2, 2014 hlm. 4.

<sup>4</sup> Nurul Widyaningrum, 2009, "*Kota dan Pedagang Kaki Lima*", Vol.14, No.1, 2009, hlm. 5.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Kawengian, A., Pati, A., dan Kasenda, V. 2018, "*Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Alokasi Dana Desa (Suatu Studi di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tompas)*", Vol. 1, No. 1, 2018 hal 4.

Seringkali kebijakan yang telah dibuat pemerintah mengalami beberapa hambatan atau kurang berhasil pada tahap implementasi kebijakan itu sendiri, namun dalam hal ini implementasi kebijakan tersebut harapan dari pemerintah dan juga lapisan masyarakat sebenarnya adalah dapat terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan.

Menurut kebanyakan perencana dan penentu kebijakan kota, keberadaan para pelaku sektor informal terutama PKL, salah satu dampak kawasan kumuh perkotaan adalah gangguan terhadap keindahan dan keteraturan kota. Pandangan modernis ini justru sering sejalan dengan pandangan golongan masyarakat atas dan menengah contohnya ketika Gubernur Tjokropranolo melonggarkan peraturan terhadap PKL di Jakarta pada tahun 1970-an, kebijakan ini ditanggapi negatif oleh kelas menengah Jakarta yang memiliki kendaraan pribadi. Kalangan ini lalu membandingkan dengan era Gubernur Ali Sadikin yang lebih disiplin, bersih dan terorganisir.<sup>7</sup>

Mayoritas dari mereka mengenyam pendidikan yang rendah dan dipengaruhi oleh faktor terbesarnya karena permasalahan ekonomi dan fasilitas infrastruktur yang masih rendah. Para PKL terdiri dari mayoritas masyarakat pendatang yang berangkat dari daerah ke kota, sehingga mereka sering dianggap tidak mempunyai rasa memiliki terhadap keindahan maupun kebersihan kota.<sup>8</sup>

Permasalahan pendidikan dan fasilitas infrastruktur desa tempat mereka berasal, hendaknya menjadi salah satu pertimbangan pemerintah

---

<sup>7</sup> Nurul Widyaningrum, 2009, *Op.cit.*, hlm. 8.

<sup>8</sup> *Ibid.*

daerah untuk mengimplementasikan tindakan terhadap Undang-Undang yang telah ada. Pada kegiatan perdagangan kaki lima, karena dianggap ilegal dan mengganggu ketertiban dan keindahan umum, kebijakan yang diambil pun cenderung bersifat represif berupa penggusuran.

Kegiatan PKL ini biasanya menempati ruang-ruang publik (trotoar, taman, pinggir badan jalan, kawasan tepi sungai dan di atas saluran drainase) yang mengakibatkan ruang publik tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh penggunaanya dengan baik sesuai fungsinya.<sup>9</sup> Perkembangan kondisi dualistic ini sering menimbulkan permasalahan bagi suatu kota.

Kota Sintang merupakan satu di antara kota lainnya di Indonesia yang dalam perkembangannya juga mengalami masalah dengan kondisi dualistic. Kawasan Patimura yang merupakan pusat kota Sintang telah berkembang dengan pesat sebagai kawasan komersial (perdagangan dan perkantoran). Kawasan ini memiliki ruang terbuka yang luas yaitu alun-alun yang berfungsi sebagai ruang publik yang digunakan masyarakat Sintang sebagai tempat berekreasi di pagi hari, sore, maupun malam hari. Kawasan ini selain berdiri bangunan-bangunan megah dan moderen, juga berkembang pesat kegiatan PKL yang amat beragam jenisnya. Perkembangan kegiatan PKL di kawasan ini lebih pesat, dibandingkan kawasan lain di Sintang dan keberadaannya menimbulkan masalah serius bagi lingkungan sekitarnya.

---

<sup>9</sup> Retno Widjajanti, 2009, "*Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang*", Vol. 30, No. 3, 2009 hal 162.

Fungsi trotoar pada dasarnya untuk menampung aktivitas pejalan kaki, akibatnya trotoar sebagai jalur pejalan tidak dapat berfungsi karena ruang trotoar seluruhnya digunakan untuk tempat berdagang PKL. PKL juga berada di ruang bagian depan pertokoan, perkantoran, sekolah, tempat ibadah dan di tepi taman alun-alun yang berderet menutupi ruang serta memagari aktivitas formal, sehingga PKL yang semakin menurunkan kualitas lingkungan fisik kawasan Patimura Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang.

Masalah kondisi seperti ini, khususnya pada kasus kawasan Patimura harus ditangani secara khusus mulai dari perencanaan, perancangan dan peraturan-peraturan pendukungnya agar permasalahan yang timbul tidak berlarut-larut. Upaya awal yang dapat dilakukan berupa perlunya karakteristik aktivitas PKL sebagai dasar pengaturan ruang aktivitas dan kegiatannya, sehingga dapat terjadi keharmonisan tata ruang kegiatan formal dengan tata ruang kegiatan informal di kawasan Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan mengemukakan topik yang berjudul :

**“ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP PENGELOLAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA DI TANJUNG PURI KABUPATEN  
SINTANG.”**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Sintang?
2. Bagaimana Proses legalitas atau Izin terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kabupaten Sintang Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011?
3. Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Patimura Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai ketentuan maupun proses penegakkan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada sebagian masyarakat/ pelaku yang berjualan di sekitar wilayah Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang.
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab sebagian masyarakat atau pelaku PKL lebih memilih berjualan di bahu jalan di wilayah Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang.
3. Untuk memperoleh saran terhadap penyelesaian permasalahan pengelolaan antara para pedagang PKL dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat besar Kabupaten Sintang sebagai pengguna jalan pada saat malam hari di wilayah Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang.

## **D. Manfaat penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dibidang hukum tata negara dan menjadi referensi untuk melakukan penelitian mengenai bentuk pengelolaan otonomi daerah yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang.

### 2. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini secara praktis diharapkan menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat serta meningkatkan ilmu di bidang hukum tata negara, khususnya di dalam bidang kebijakan pengelolaan otonomi daerah dan penertiban umum yang termuat di dalam Peraturan Daerah, sebagai pedoman hidup masyarakat untuk ditaati dan memiliki sanksi hukum apabila dilanggar.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep**

### 1. Kerangka Teoritis

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya, di Indonesia terdapat beberapa hukum yang memang berlaku dan ditaati oleh setiap warga negaranya salah satunya adalah hukum tata negara yang merupakan hukum yang dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah negara, dasar lainnya, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara

negara lembaga, wilayah dan warga negara maupun antara instansi yang berkaitan di dalamnya tidak terkecuali pusat hingga daerah. Hakikatnya hukum tata negara ialah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara berdasarkan segala aspek-aspek yang berkaitan dengan negara tersebut.

Adanya kemerdekaan antar wilayah hingga menjadi suatu negara yang berdaulat, pembentukan peraturan atau Undang-Undang, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, dan adanya tindakan dari penguasa atau pemerintah terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian, merupakan awal lahirnya hukum tata negara dalam mengatur kenegaraan. Munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisasi dengan baik serta kelompok cendekia di dalamnya, yang pada akhirnya melahirkan negara, makin menegaskan adanya bidang hukum tata negara karena negara membutuhkan hukum tata negara disamping bidang-bidang hukum lainnya.

“Hukum tata negara menurut Prof. Drs C.S.T Kansil adalah Dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya pada tempat tinggal tertentu yang dianggap baik sebagai sumber penghidupan bagi kelompoknya, diperlukan seorang atau sekelompok kecil orang-orang yang ditugaskan untuk mengatur dan memimpin kelompoknya. Dalam pada itu, pemimpin kelompok diberi kekuasaan dan kewenangan tertentu dan anggota kelompok diwajibkan untuk mentaati peraturan atau perintah dari pemimpinnya. Dengan demikian, maka timbullah dalam kelompok itu suatu kekuasaan “pemerintahan yang sangat sederhana.”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Setya Yuwana Sudikan, 2020, *“Potentials, opportunities and Challenges Of Indonesian As An International (Scientific Journal) Language”*, 2020, hlm. 268.

Hukum tata negara merupakan bagian dari hukum publik karena objeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan yang mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki hak atau wewenang dan dibebani kewajiban untuk mempertahankan hukum tata negara.

Hukum Tata Negara sebagai hukum yang tumbuh dari pancaran pikiran dan perasaan merupakan hukum yang lahir dari nilai-nilai pemimpin Indonesia dipertahankannya secara kebersamaan hukum tata negara sebagai tatanan hidup bermasyarakat di dalam bernegara oleh masyarakat Indonesia, karena kaidah-kaidah hukum tata negara sesuai dengan pandangan para pendiri dan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan kenyataan yang disebutkan di atas, berlakunya hukum tata negara mempelajari kewajiban sosial Pejabat negara dan kekuasaan.<sup>11</sup> Sehingga dasar filosofis dari hukum tata negara adalah sebagai hukum dasar (*the fundamental law*) dan hukum tertinggi (*the higher law*) konstitusi harus dipatuhi oleh semua penyelenggara negara dan semua warga negara agar kekuasaan negara tidak disalah gunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar.<sup>12</sup>

Dasar berlakunya hukum tata negara ditinjau dari segi filosofi yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan jaman yang bersifat luwes ataupun fleksibel yang membuka paradigma baru di dalam antar lembaga negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti

---

<sup>11</sup> Open Science Framework, "Istilah Dan Pengertian Hukum Tata Negara Negara Menurut Para Ahli" <https://osf.io/evgbq/download>, dikunjungi pada tanggal 12 Februari 2022, Jam 00.23 WIB.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, 2008, "Menuju Negara Hukum yang Demokratis", Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 253-274.

yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. UUD 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD RI. Pokok-pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum meliputi hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dimana dalam pembukaan UUD 1945, pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila.

Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum karena hukum tata negara berakar pada konstitusi sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup dikalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian hukum tata negara secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia.

“Hukum tata negara sendiri adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia indonesia dalam hubungan Dalam kedudukannya sebagai *philosophische grondslag*, Pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah suatu cita hukum (*rechtsidee*).

Menurut Rudolf Stammler (1856-1939), cita hukum yaitu “konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat.”

Menurut A. Hamid S. Attamimi, cita hukum mempunyai fungsi sebagai bintang pemandu bagi tercapainya cita-cita masyarakat.”<sup>13</sup>

Maka apabila terjadi suatu permasalahan terkait pelanggaran sangat diperlukan adanya penegak hukum, maka golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan

---

<sup>13</sup>Attamimi A. Hamid S, 1996 “*Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*”, Jakarta, hlm. 62-86.

mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

“Maka seperti kepala desa, kepala suku, ketua adat serta anggota penegak hukum lainnya yang merupakan unsur penting dalam masyarakat yang memiliki kewajiban dan kuasa untuk menyelesaikan maupun mendamaikan perselisihan yang terjadi, yang pada akhirnya juga berkuasa untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bersalah.”<sup>14</sup>

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup dan tugas-tugasnya.

Para penegak hukum selama ini mengikuti cara “menegakkan hukum menurut bunyi teks *“black-letter law”* yang hanya menurut kata-kata dan kalimat dalam teks.<sup>15</sup> Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor PBB Nomor 34/169. Dtanggal 17 Desember 1979 dalam Pasal 1 dikatakan bahwa “aparatur penegak hukum setiap waktu harus memenuhi tugas yang ditetapkan kepada mereka oleh hukum dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang terhadap setiap tindakan”.<sup>15</sup>

Aparat Penegak Hukum Menurut Peraturan Daerah Ketentuan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Dalam Pasal 1 angka 8 dirumuskan pengertian Satuan Polisi Pamong Paja (Satpol-PP) adalah “sebuah perangkat dan perlindungan daerah dalam penegakan perda dan berwenang dalam penyelenggaraan ketertiban,

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*. Cet. 1, Bayu Media, Malang, 2009. hlm. 54.

kedisiplinan umum, menciptakan rasa aman, damai dan tentram dalam masyarakat”.<sup>16</sup>

Sehingga permasalahan penegakan PKL sangat berkaitan erat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 9 Tahun 2011 maka yang berhak dan mengatur penertiban di lapangan tanpa terkecuali di sepanjang Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai kebijakan dan aturan daerah Kabupaten Sintang, namun di dalam penegakan nya atas dasar tugas dan amanat yang telah diberikan oleh Undang-Undang Satuan Polisi Pamong Praja kerap kali menyalahi aturan, parahnya tak sedikit beberapa oknum memakai kekerasan di dalamnya.

Mengingat hal ini pada kasus yang terjadi di Kabupaten Sintang beberapa tahun silam yang masih berhubungan dengan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

“Kasus ini diterbitkan oleh (Tribunnews.com) Kasus kekerasan yang terjadi pada saat penertiban pengantre BBM oleh Satpol-PP Sintang kemarin berlanjut. Sugeng (30) suami Lia (28) yang merasa diperlakukan kasar, Jumat (27/5/2011) mendatangi Kepala Satpol-PP Sintang. Sembari mengeluarkan suara lantang, Sugeng juga membawa pakaian dalam wanita untuk memermalukan Kepala Satpol-PP Sintang yang dianggap hanya berani kepada perempuan. "Bapak ini cocoknya memakai pakaian wanita saja, mending jadi banci saja, karena beraninya hanya sama perempuan!", kata Sugeng dengan suara lantang.

Sugeng datang bersama istrinya Lia, sekitar pukul 9.00 WIB, dia kemudian dipersilahkan masuk ke ruang Kepala Satpol-PP Sintang. Awalnya dialog berjalan santai namun lama-kelamaan menjadi tegang. Mendengar ada ketegangan, sejumlah anggota Satpol-PP pun langsung masuk ke ruang Kepala Satpol-PP Sintang, namun ketegangan terus

---

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat (8) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

berlanjut. Sugeng kemudian mengeluarkan pakaian dalam wanita yang sudah disiapkan di dalam tas nya.”<sup>17</sup>

Seperti diberitakan Tribun sebelumnya, Kepala Satpol-PP Sintang, Antonius disiram bensin oleh Lia, istri Sugeng. Lia menyiram Kepala Satpol-PP Sintang lantaran dianggap telah melakukan kekerasan kepadanya.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Menurut Pietter Rosalvallon (2008) pada Counter Democracy, entropi kekuasaan selalu menciptakan dan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada kekuasaan.<sup>18</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja pada dasarnya melakukan tugas dan wewenang nya berkaitan dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dalam Pasal 1 angka 8 menjadi seolah tegas dalam melakukan tugas nya, namun dengan cara kekerasan yang anarkis sehingga dapat melukai seseorang atau sekelompok masyarakat yang ingin mencari rezeki, bila dikaitkan dengan pedagang kaki lima.

Hal ini dapat kita lihat memang antara hukum tata negara dan hukum pidana pada suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan adanya penegak hukum, setiap keputusan yang dibuat benar-benar berdasarkan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga masyarakat merasakan keadilan, ketentraman dan kedamaian yang benar-benar terwujud dan bisa melindungi masyarakat.

---

<sup>17</sup> Tribunnews, “Terjadi penindakan Satpol-PP yang tidak seharusnya kepada masyarakat”, <http://tribunnews.com/>, dikunjungi pada tanggal 15 februari 2022. Jam 02.30

<sup>18</sup> Kompas Nasional, "Negara Mabuk kekerasan", <https://nasional.kompas.com/>, dikunjungi pada tanggal 15 Februari 2022. Jam 02.45



## 2. Kerangka Konsep

Berdasarkan uraian dalam tinjauan pustaka di atas, digambarkan oleh penulis bahwa jika kita melihat lebih dekat penerapan Undang-Undang atau peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini, secara umum terdapat beberapa aturan yang diterapkan, yaitu hukum yang bersifat tertulis (hukum negara) dan hukum yang bersifat tidak tertulis (norma).

Seluruh aturan yang dibuat pasti memiliki nilai positif dan negatif yang perlu kita perhatikan agar kita dapat menentukan aturan mana yang dapat kita prioritaskan dan itu tidak berarti bahwa prioritas aturan status atau kekuatan aturan lainnya akan hilang. Jika kita berbicara dari sudut pandang warga negara kesatuan Republik Indonesia, maka aturan yang harus kita prioritaskan adalah hukum tertulis (hukum negara), dikarenakan sifat dari hukum ini meliputi seluruh masyarakat atau seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga dalam perjalanannya, hukum tertulis yang berlaku di Indonesia tidak berjalan secara efektif seperti yang kita bayangkan. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari wilayah-wilayah yang luas, membuat penyebaran ataupun sosialisasi terhadap berbagai aturan perundang-undangan menjadi kurang optimal. Keadaan yang seperti ini membuat kepedulian dan kepercayaan masyarakat menjadi berkurang pula terhadap lembaga-lembaga serta pemahaman aturan perundang-undangan yang ada, maka dari itu untuk mengatur berbagai norma dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat,

diterapkanlah hukum dasar dari pengaturan dan penataan PKL di kota Sintang, yaitu tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kota Sintang dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Sintang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Landasan hukum lainnya terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 33.<sup>19</sup>
- 2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pada hakekatnya penerapan hukum dan dilakukan penertiban sebagai panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dimana tidak terjadi kekosongan hukum sehingga dilaksanakan demi tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, dimana tidak ada seorangpun yang akan merasa dirugikan oleh adanya penerapan suatu hukum. Hukum di negara Indonesia memiliki tempat dan tata cara penerapannya masing-masing yang disesuaikan dengan bidang pemberlakuannya, baik itu hukum secara umum maupun secara khusus. Dalam implementasinya, tentu saja tidak semua aturan hukum pidana

---

<sup>19</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia dengan Undang-undang 1945", <https://www.mkri.id/>, dikunjungi pada tanggal 15 Februari 2022, Jam 03.13.

akan dikenakan atau diberlakukan terhadap pelaku, melainkan pemberlakuan aturan hukum tersebut dikenakan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Pasal 18 tentang Ketentuan Pidana.

Menurut hemat penulis, idealnya masyarakat harus lebih membuka diri untuk belajar sehingga dapat memperkaya intelektualisasi, memilih menggunakan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan PKL di Kabupaten Sintang.

Tujuan pemidanaan diatas tentunya sudah dibuat melalui berbagai tinjauan yuridis dan filosofis, dimana bentuk hukumnya sesuai dengan penerapan denda/ ganti rugi yang ada dan agar pelaku merasa lebih jera untuk tidak melakukan kesalahan yang berkaitan dengan aturan Peraturan Daerah tersebut. Sehingga menggunakan pembayaran sanksi yang bersifat administratif dengan harapan dari Pemerintah Daerah dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

Umumnya ada beberapa jenis sanksi denda atau administratif yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran antara lain:

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6, dan/atau Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.<sup>20</sup>

Solusi ini diberikan agar penerapan hukum di Indonesia menunjukkan sebuah keadilan dan pemerataan hukum yang akan terjadi diseluruh wilayah Indonesia (pemerataan hukum). Sesuai dengan tujuan teori etis yang menyebutkan “tujuan hukum menurut teori etis adalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan”. Fokus utama dari teori etis adalah mengenai hakikat keadilan dan norma atau ketentuan untuk berbuat secara konkret dalam suatu keadaan tertentu. Tujuan hukum menurut teori etis didasarkan pada isi hukum yang ditentukan oleh keyakinan manusia yang etis tentang sesuatu yang adil dan sesuatu yang tidak adil.<sup>21</sup>

Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka penulis dalam hal ini memiliki tujuan untuk menegaskan masalah penerapan hukum di dalam penerpan penertiban PKL yang akan menjadi acuan pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang terjadi di Kabupaten Sintang. Sehingga apabila tidak terdapat ketegasan penerapan hukum yang menjadi acuan bersama, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi pemikiran-pemikiran baru yang akan menyebabkan terjadinya dualisme hukum. Maka dengan memberikan penjelasan mengenai solusi terkait permasalahan ini, diharapkan penelitian ini dapat mencegah terjadinya beragam penafsiran-penafsiran baru yang dapat merugikan berbagai pihak.

---

<sup>20</sup> Pasal 18 ayat (1) & (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No. 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang.

<sup>21</sup> Bantuan Hukum Sayap Bening *Law Office*, “Tujuan Hukum Menurut Para Ahli”, <https://bantuanhukum-sbm.com/>, dikunjungi Pada tanggal 15 February 2022, Jam 4.41.

## F. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris penelitian hukum sosiologis atau empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>22</sup> Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

### 2. Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian empiris ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan keadaan sebagaimana adanya suatu kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi pada saat dilakukannya penelitian serta menganalisisnya sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti.

“Hal ini berhubungan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.”<sup>23</sup>

“Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behaviour*) yang dialami oleh anggota masyarakat”. Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu

---

<sup>22</sup> Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Mataram, hlm. 29.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 29

sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Prilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), dan tidak pula bertentangan dengan tata susila masyarakat (*sosial ethics*).”<sup>24</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik komunikasi langsung yaitu mengadakan kontak langsung dengan sumber data atau responden setempat yaitu Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, para PKL yang berjualan di sepanjang jalan Patimura Kecamatan Tanjung Puri beserta warga masyarakat setempat. Teknik ini dilakukan dengan menyusun beberapa pertanyaan, penulis akan berinteraksi langsung beberapa narasumber dengan menggunakan alat untuk wawancara dan melakukan wawancara bebas untuk memperoleh jawaban dari masalah penelitian.

### 4. Analisis Data

Analisis data yaitu menggunakan analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data naturalistic yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data sukar di ukur dengan angka, bersifat monografi dan berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klarifikasi, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, 2004, hlm. 54.

## 5. Sumber data

Dalam penelitian hukum sosiologis dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama.

Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta Peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Data yang di peroleh secara langsung yang di lakukan melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan memberikan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan pedagang kaki lima di wilayah kabupaten Sintang secara konsisten dapat diamati dari tahun ke tahun, bahkan ada kecenderungan untuk naik. Hal tersebut mendapat respon dari pemerintah. Pemerintah sedang mengupayakan program tersebut, berupa bantuan agar dapat memudahkan masyarakat atau pelaku dari sektor informal.
  - a. Pemerintah Daerah telah mengakomodir dengan upaya satu diantaranya relokasi PKL ini dapat berdampak positif dan dapat secara bertahap menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum serta kelompok masyarakat. Relokasi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.
  - b. Dampak positif nya ialah Pemda selaku pengelola dapat memaksimalkan potensi-potensi yang ada atau yang tidak tersentuh sebelumnya, maka terkait dengan biaya retribusi untuk sementara belum diberlakukan setelah proses relokasi selesai oleh Dinas Disperindag-KOP dan Satpol-PP. Upaya tersebut dilakukan karena melihat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan karena baru saja dilakukan relokasi dan penyesuaian hal-hal lainnya.



- c. Pasca relokasi dilakukan terhitung sebanyak 63 pelaku PKL yang telah mengikuti program relokasi dan setelah melakukan berbagai metode satu diantaranya dengan cara wawancara oleh beberapa pelaku PKL didapatkan sebanyak 9 pelaku PKL yang tidak mengikuti program relokasi di Jalan PKP Mujahidin Kabupaten Sintang. Sehingga total semua PKL sebelum dilakukannya relokasi sebanyak 73 pelaku PKL.
2. Proses legalitas terhadap pedagang kaki lima di wilayah kabupaten Sintang menurut peraturan daerah kabupaten Sintang nomor 9 tahun 2011 tentang penataan pedagang kaki lima di kabupaten Sintang. Melalui prosedur, proses yang merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011.
    - a. Diawali dari pendataan terhadap para PKL dengan harapan terkait dengan legalitas PKL di pasar raya dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Dikoordinir oleh Pemda melalui Dinas Disperindag-KOP Kabupaten Sintang.
    - b. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para pedagang PKL, mereka menyampaikan berkas-berkas yang dibutuhkan atau yang diminta oleh Dinas Disperindag-KOP yaitu (KTP) kartu tanda penduduk dan (KK) kartu keluarga, setelah itu terkait dengan izin atau legalitas dapat diproses langsung oleh Dinas Disperindag-KOP Kabupaten Sintang.
    - c. Sementara waktu pasca relokasi dilakukan terkait sarana dan prasarana pendukung PKL telah disediakan oleh Pemda di antaranya : Listrik, air, tempat cuci umum serta tempat penyimpanan grobak dan alat pendukung

PKL lainnya akan segera dipersiapkan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Sintang.

3. Faktor-faktor yang Menghambat dalam Proses Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Patimura Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang.
  - a. Proses relokasi PKL ke pasar raya, yang sudah dilaksanakan baru di mulai di wilayah Jalan Patimura, dengan harapan penyusulan relokasi PKL di tempat yang lain bisa dapat terwujud dengan sesuai peraturan yang ada, namun proses nya cukup alot.
  - b. Pemda mengambil metode pendekatan sosial, oleh karena itu melakukan sosialisasi secara bertahap bersama para PKL sebanyak 3 kali.
  - c. Pengelolaan yang dilakukan khususnya Dinas Disperindag di dalam administrasi tersebut antara lain : kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari para pedagang agar izin tersebut dapat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang.
  - d. Proses relokasi dapat berjalan aman dan kondusif.
  - e. Para pelaku PKL mempertimbangkan masyarakat atau konsumen mengerti karena dampak dari pasca relokasi tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar.
  - f. Terjadi kebijakan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak antara PKL dan Pemda Kabupaten Sintang.
  - g. Hal ini juga berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan karena mengingat sebelumnya lokasi Pasar Raya Sintang untuk tempat lokasi setelah pasca

relokasi yang menjadi kebijakan Pemerintah Daerah Sintang, cukup sepi sehingga di khawatirkan oleh PKL dapat menurunkan pendapatan yang tidak seperti biasanya yang dapat dirasakan oleh para PKL.

- h. Sebelum adanya penindakan relokasi tidak ada beban biaya, namun di tempat yang baru terdapat biaya retribusi yang akan dibebankan kepada para PKL.
- i. Karena tidak dapat dipungkiri berdasarkan wawancara terhadap para PKL mereka mengakui bahwa perbedaan pendapatan turun sebanyak 50% dari tempat yang sebelumnya.
- j. Akan tetapi kebijakan Pemda mengetahui hal-hal dan permasalahan yang ada, maka Pemda selaku pengelola memberikan tambahan tenggat waktu terkait pemungutan biaya retribusi.

## **B. Saran**

1. Diharap kepada Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya Dinas Satpol-PP Sintang agar lebih memperhatikan masyarakat atau pelaku PKL yang berjualan di tempat-tempat strategis yang ke depan dapat berpotensi adanya oknum-oknum baru yang dapat berjualan di tempat yang tidak berizin.
2. Diharapkan Dinas Satpol-PP dapat mengamankan dan menjaga tempat-tempat yang sudah di relokasi kemarin agar tetap seperti sekarang.
3. Diharapkan kepada Satpol-PP di dalam hal ini khususnya pengelolaan dan pengamanan harus dapat kondusif dan memberikan pelayanan yang humanis serta dalam penindakan nya atau upaya yang dilakukan menggunakan

pendekatan sosial, minimal cara yang di lakukan kemarin dapat dipertahankan.

4. Persoalan PKL tersebut dapat di antisipasi secara lebih dini agar tidak terjadi secara berlarut-larut, contohnya melakukan kegiatan patroli dan melakukan teguran atau sanksi jera. Sehingga tidak ada peluang untuk bertambahnya PKL serta dapat mengurangi biaya anggaran operasional yang berlebihan.
5. Pengelolaan di tempat PKL yang baru direlokasi yaitu di Pasar Raya Jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Tanjung Puri, Kabupaten Sintang dapat di kelola dengan baik. Diharapkan Pemerintah Daerah beserta *stakeholder* yang ada dapat secara bertahap melengkapi fasilitas-fasilitas umum demi kemudahan kegiatan PKL.
6. Pengelolaan di Pasar Raya harus secara tegas tidak pandang bulu dan tidak adanya keberpihakan terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau membuat situasi tidak kondusif, seperti adanya pungli liar, adanya premanisme. Aturan harus ditegakkan seadil-adilnya dalam berbagai masalah yang ada, cepat tanggap akan pelayanan terhadap pengaduan terkait permasalahan yang ada di lapangan kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Sintang sangat dipertaruhkan kredibilitasnya ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Attamimi, Abud Hamid S. et al. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1991.
- Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. Jakarta: The Biography Institute, 2007.
- , *Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media, 2003
- Fadjar, Abdul Mukthie. *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1981.
- Marpaung, Lintje Anna dkk. *Hukum Otonomi Daerah Dalam Perspektif Kearifan Lokal*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Martosoewignjo, SS. *Otonomi Daerah*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970
- Prasetyo, T. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2014
- Philipus, M.Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Rahardjo, S. *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*. Malang: Bayu Media, 2009.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cetakan Keempat Sembilan, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.

-----, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo, 1990.

## **2.SKRIPSI/TESIS/DISERTASI**

SY Sudikan, "*Potentials, opportunities and Challenges Of Indonesian As An International (Scientific Journal) Language*", Skripsi Universitas Negeri Surabaya. Surabaya, 2020.

Wahyu Eka Prasepta, "*Analisis Pedagang Kaki Limadi Obyek Wisata Grojogan Sewu Kecamatan tawangmangu kabupaten Karanganyar 2009–2013*". Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta, 2015.

## **3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010* tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021* tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004* tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444).

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020* tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Sintang, *Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011* tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang.

## **4. JURNAL ONLINE**

Mulyanti, Dewi. 2017, "*Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah, Judicial Review Dan Executive Review*", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2017; hlm 8.

- Kawengian, Alttya. Agustinus Pati., dan Ventje Kasenda. 2018, "*Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Alokasi Dana Desa (Suatu Studi di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tompas)*", Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018; hlm 4.
- Widyaningrum, Nurul. 2009, "*Kota dan Pedagang Kaki Lima*", Jurnal Analisis Sosial, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2009; hlm 5.
- Widjajanti, Retno. 2009, "*Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang*", Jurnal TEKNIK, Volume 30 Nomor 3, Tahun 2009; hlm 162.
- , 2009, "*Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang*", Jurnal TEKNIK, Volume 30 Nomor 3, Tahun 2009; hlm 162.
- Saputra, Rholen Bayu. 2014, "*Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)*", Jurnal Jom FISIP, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2014; hlm 4.
- Sudikan, Setya Yuwana. 2020, "*Potentials, opportunities and Challenges Of Indonesian As An International (Scientific Journal) Language*", Jurnal European Union Digital Library, Tahun 2020; hlm 268.

## 5. INTERNET

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, "*Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin*", <https://sintangkab.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2022, Jam 00.16
- Bantuan Hukum Sayap Bening Law Office, "*Tujuan Hukum Menurut Para Ahli*", <https://bantuanhukum-sbm.com/>, diakses Pada tanggal 15 February 2022, Jam 4.41
- Dataindonesia.id, "*Sektor Riil Detail Pekerja Informal Indonesia Capai 7791 Juta Pada 2021*", <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/pekerja-informal-indonesia-capai-7791-juta-pada-2021>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2022, Jam 04.48
- Investor.id, "*Pemerintah berikan Stimulus Kebijakan untuk Pekerja Sektor Informal*" <https://investor.id/business/211290/pemerintah-berikan->

stimulus-kebijakan-untuk-pekerja-sektor-informal, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022, Jam 18.55.

Kompas Nasional, "*Negara Mabuk kekerasan*", <https://nasional.kompas.com/>, diakses pada tanggal 15 februari 2022. Jam 02.45

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "*Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang 1945*", <https://www.mkri.id/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022, Jam 03.13.

Open Science Framework, "*Istilah Dan Pengertian Hukum Tata Negara Negara Menurut Para Ahli*" <https://osf.io/evgbq/download>, diakses pada tanggal 12 Februari 2022, Jam 00.23

Pontianak Ttribunnews, "*Akan Ada Pembangunan Waterfront Puluhan PKL direkolasi ke Kawasan Kuliner Pasar Raya Sintang*", <https://pontianak.tribunnews.com/2022/06/26/akan-ada-pembangunan-waterfront-puluhan-pkl-direkolasi-ke-kawasan-kuliner-pasar-raya-sintang>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2022, Jam 23.27

Rakyat Borneo, "*Dewan Dukung Pemkab Sintang Tata PKL*", <https://rakyatborneo.com/dewan-dukung-pemkab-sintang-tata-pkl/>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2022, Jam 04.35

repository.dinamika.ac.id, "*Landasan teori Pengelolaan*", [https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/2098/4/BAB\\_III.pdf](https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/2098/4/BAB_III.pdf), diakses pada tanggal 10 agustus 2022, Jam 20.51.

Tribunnews, "*Terjadi tindakan Satpol-PP yang tidak seharusnya kepada masyarakat*", <https://www.tribunnews.com/regional/2011/05/27/kepala-satpol-pp-sintang-dibawakan-bh/>, diakses pada tanggal 15 februari 2022. Jam 02.30

zonareferensi.com, "*Pengertian desentralisasi*" <https://www.zonareferensi.com/pengertian-desentralisasi/>, dikunjungi pada tanggal 17 Agustus 2022, Jam 21.33.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Lembar Persetujuan Menjadi Responden



**LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN**


*(Informed Consent)*

Judul Penelitian : Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di  
Jalan Patimura Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang.  
Peneliti : Rohmad Apriandi (181710090)

Setelah Mendapatkan penjelasan yang diberikan oleh peneliti, saya bersedia untuk berpartisipasi sebagai responden peneliti yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Patimura Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang".

Saya mengerti bahwa peneliti tidak akan memberikan dampak negatif terhadap saya, bahkan peneliti akan memberikan masukan bagi saya dan dapat digunakan sebagai sarana untuk memotivasi saya. Dengan demikian saya menyatakan ikut berperan serta dalam penelitian ini.

Sintang, 23 Juli 2022

  
(Wardt)



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan PKP. Mujahidin Telp. 0856-5138-4041  
SINTANG - 78611

Sintang, 01 September 2022

Kepada

Nomor : 800.2/Q<sup>17</sup> /Satpol.PP-A/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Persetujuan Penelitian**

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah  
Pontianak

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak Nomor : 307/IL3.AU.17/A/2022, Tanggal 13 Juli 2022, Perihal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi, maka saya selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dapat memberikan izin penelitian kepada :

1. Nama : Rohmad Apriandi
2. NPM : 181710090
3. TTL : Sintang, 10 April 2000
4. Fakultas/Jurusan : Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara
5. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Patimura Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang.
6. Lokasi Penelitian : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang, Jl. PKP Mujahidin.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SINTANG,**



**LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN**

*(Informed Consent)*

Judul Penelitian : Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di  
Jalan Patimura Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang.  
Peneliti : Rohmad Apriandi (181710090)

Setelah Mendapatkan penjelasan yang diberikan oleh peneliti, saya bersedia untuk berpartisipasi sebagai responden peneliti yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Patimura Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang”.

Saya mengerti bahwa peneliti tidak akan memberikan dampak negatif terhadap saya, bahkan peneliti akan memberikan masukan bagi saya dan dapat digunakan sebagai sarana untuk memotivasi saya. Dengan demikian saya menyatakan ikut berperan serta dalam penelitian ini.

Sintang, 04 Oktober 2022

  
(Demilia Ester S.Sos)

## Lampiran 2. Instrumen Penelitian

Tanggal : .....

PEDOMAN WAWANCARA  
PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI TANJUNG  
PURI KABUPATEN SINTANG

1. DATA RESPONDEN :

NAMA :  
JENIS KELAMIN :  
BAGIAN :

2. DAFTAR PERTANYAAN

DAFTAR PERTANYAAN	JAWABAN RESPONDEN
1. Bapak/Ibu Bertugas Dibagian Apa?	
2. Sudah Berapa Lama Bapak/Ibu Bekerja Dibagian Ini ?	
3. Sebelumnya Bapak/Ibu Bertugas Dibagian Apa?	
4. Apa Yang Bapak/Ibu Ketahui Terkait Dengan Pengelolaan PKL Di Jl Patimura Sintang?	
5. Apakah PERDA NO 9 TAHUN 2011 Tentang Pengelolaan PKL Di Kabupaten Sintang Masih Digunakan?	
6. Apa Upaya Yang Di Lakukan Berdasarkan PERDA Tersebut?	
7. Apa Yang Menjadi Dasar Sehingga Dilakukan Relokasi ?	
8. Tahapan-Tahapan Apa Saja Yang Di Lakukan Berdasarkan Tugas Dan Wewenang Bapak/Ibu ?	
9. Menurut Bapak/Ibu Siapa Saja Pihak-Pihak Yang Berperan Di Dalam Proses Relokasi Tersebut?	
10. Bagaimana Tindak Lanjut Dari Proses Bapak/Ibu Lakukan?	
11. Apa Factor-Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Atau Relokasi PKL Yang Telah Dilakukan?	

**Lampiran 3 Jadwal Kegiatan Penelitian**

NO.	Uraian Kegiatan	Januari - Desember 2022											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Penyusunan Usulan Penelitian												
2	Proses Perjanjian dan Uji Coba Instrumen												
3	Seminar Proposal												
4	Pengambilan Sampel												
5	Pembuatan Laporan dan Seminar Hasil												
6	Pengelolaan dan Analisis Data												
7	Sidang Skripsi												
8	Revisi												

## Lampiran 4. Surat Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI DAN LITBANG MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 111, Pontianak, Kalimantan Barat  
Telepon/Fax : (0561) 764571, email : hukum@unmuhpnk.ac.id

Nomor : 307/IL.3.AU.17/A/2022  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Pontianak, 13 Juli 2022

Kepada Yth :  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang  
(Disperindagkop dan UKM Kab Sintang)

di -

**Sintang**

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Teriring do'a semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT  
Aamiin.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian skripsi:

Nama : Rohmad Apriandi  
NPM : 181710090  
Tempat/Tgl. Lahir : Sintang, 10 April 2000  
Peminatan : Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Patimura Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang**  
Lokasi Penelitian : Kabupaten Sintang  
Data yang diperlukan : 1. Data PKL di Pasar Impres Kabupaten Sintang  
2. Struktur organisasi antar dinas yang terlibat dalam pengelolaan dan kebijakan PKL di Kabupaten Sintang  
3. Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Patimura Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang

Maka kami mohon kepada yang bersangkutan agar di berikan izin melakukan penelitian skripsi sesuai dengan judul dan data yang diperlukan di atas.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

**Anshatu S.H., M.H.**  
NIDN 31118078702



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI DAN LITBANG MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 111, Pontianak, Kalimantan Barat  
Telepon/Fax : (0561) 764571, email : hukum@unmuhpnk.ac.id

Nomor : 307/IL.3.AU.17/A/2022  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Pontianak, 13 Juli 2022

Kepada Yth :  
Dinas Satpol-PP Kabupaten Sintang

di -

Sintang

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Teriring do'a semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT Aamiin.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian skripsi:

Nama : Rohmad Apriandi  
NPM : 181710090  
Tempat/Tgl. Lahir : Sintang, 10 April 2000  
Peminatan : Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Patimura Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang**  
Lokasi Penelitian : Kabupaten Sintang  
Data yang diperlukan : 1. Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Patimura Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang  
2. Tata cara pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran oknum pedagang kaki lima di Kawasan Patimura Kabupaten Sintang

Maka kami mohon kepada yang bersangkutan agar di berikan izin melakukan penelitian skripsi sesuai dengan judul dan data yang diperlukan di atas.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

  
Rohmad Apriandi, S.H., M.H.  
NIDN : 1118078702





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI DAN LITBANG MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 111, Pontianak, Kalimantan Barat  
Telepon/Fax : (0561) 764571, email : hukum@unmuhpnk.ac.id

Pontianak, 19 September 2022

Nomor : 426/II.3.AU.17/TGS/2022  
Lampiran : --  
Perihal : Surat Tugas Mahasiswa Penelitian Skripsi

Kepada Yth.  
Dinas Satpol-PP Kabupaten Sintang

di-  
Sintang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari, Amin.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anshari, S.H., M.H.  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak


Dengan ini menugaskan kepada mahasiswa berikut :

No	NAMA MAHASISWA	NPM
1	Rohmad Apriandi	181710090

Untuk melaksanakan tugas pengumpulan data skripsi berupa wawancara dan kebutuhan data lainnya yang menunjang penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr.Wb*

Dekan,  
  
Anshari S.H., M.H.  
NIDN. 0118078702

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth :**  
Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak



## Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian

### SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Demilia Ester S.Sos

Jabatan : Kasi Opdal Satpol-PP Kabupaten Sintang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang memiliki identitas di bawah ini :

Nama : Rohmad Apriandi

NIM : 181710090

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah menyelesaikan penelitian di Jalan Patimura Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang Kalimantan Barat pada tanggal 04 Oktober 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Patimura Kecamatan Tanjung Puri Kabupaten Sintang”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, 04 Oktober 2022

Jabatan : Kasi Opdal Satpol-PP Kabupaten Sintang

  
(Demilia Ester S.Sos)

## Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



- Kegiatan wawancara bersama Bapak Wardi/ Kepala bagian Pasar di Dinas Disperindag-KOP Kabupaten Sintang, Pukul 9.30, Hari jumat, 22 Juli 2022.



- Kegiatan wawancara bersama Ibu Demilia Ester/ Kepala Operasional dan Lapangan pada bagian (Tibum) ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan kepada masyarakat di Dinas Satpol-PP Kabupaten Sintang, Pukul 11.22, Hari Selasa, 04 Oktober 2022.



- Lokasi di JL Patimura Kec Tanjung Puri Kabupaten Sintang di depan eks Rumah Sakit Ade M. Djoen sebelum di lakukannya relokasi.



- Lokasi di JL Patimura Kec Tanjung Puri Kabupaten Sintang di depan eks Rumah Sakit Ade M. Djoen sesudah di lakukannya relokasi.






- Himbuan dari Dinas terkait penindakan relokasi, sehingga dipindahkan di Pasar Raya Kabupaten Sintang.

18/10/22 02:28

Mandiri ATM Sintang RS Ade M Djoen ke Pasar Raya Sintang - Google Maps

Google Maps


Mandiri ATM Sintang RS Ade M Djoen, Jl. Pangeran Kuning, Tj. Puri, Kec. Sintang, Kabupaten Mengemudi 240 m, 1 mnt  
Sintang, Kalimantan Barat 78611 ke Pasar Raya Sintang, 3FW+5X3, Jl. Pangeran Antasari, Tj. Puri, Kec. Sintang,  
Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat 78613



melalui Jl. Pangeran Kuning/Jl. Pattimura 1 mnt  
240 m

<https://www.google.com/maps/dir/Mandiri+ATM+Sintang+RS+Ade+M+Djoen,+Jl.+Pangeran+Kuning,+Tj.+Puri,+Kec.+Sintang,+Kabupaten+Sintang,+Kalimantan+Barat+78611/Pasar+Raya+Sintang,+3FW+5X3,...> 1/2

- Estimasi jarak Jl Patimura (lokasi awal tempat PKL berjualan sebelum di relokasi – lahan parkir Pasar Raya (tempat yang disediakan oleh pemda untuk PKL berjualan)?)



4. Estimasi jarak tempuh Pasar raya Sintang (tempat relokasi baru) – tempat kegiatan para oknum PKL yang tidak mengikuti program relokasi.



- Kegiatan wawancara bersama Jolieo Rasmus/ Pelaku Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Sintang, Pukul 21.30, Hari Minggu, Tanggal 11 September 2022.





- Lokasi di Pasar Raya, pasca relokasi PKL yang telah di siapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.



- Lokasi di Pasar Raya, pasca relokasi PKL yang telah di siapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang pada sore hari.



## BUPATI SINTANG

Sintang, 5 April 2022

Nomor : 341/164/SATPOL.PP-C  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Izin Tempat Jualan  
Juadah Ramadhan

Kepada  
Yth. **Forum Pemuda Pasar  
Inpres Sintang**  
di -

Sintang

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Pengurus Forum Pemuda Pasar Inpres Sintang Nomor: 136/ FPPIS-STG/ III/ 2022 tanggal 28 Maret 2022 Tentang Rekomendasi Tempat Juadah Ramadhan, maka bersama ini **Diberikan Izin Atau Direkomendasikan Untuk Berjualan Di Trotoar Depan Eks Rumah Sakit Ade Muhammad Djoen Di Jalan Pattimura**, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Jualan Juadah dimaksud hanya dilaksanakan selama **Bulan Ramadhan**.
2. Setelah Ramadhan Kios Gerobak Baru ataupun Gerobak Lama sudah harus bersih dan dibawa pulang ke rumah masing-masing.
3. Tetap menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan sekitar serta kelancaran lalu lintas jalan.
4. Jam Operasional dari Pukul **12.00 Wib s/d 20.00 Wib**.
5. Setelah Bulan Ramadhan lokasi dimaksud akan dikembalikan ke fungsi semula sebagai **Trotoar Untuk Pejalan Kaki**.

Demikian Rekomendasi ini dan apabila tidak mengindahkan hal di atas, maka dianggap sebagai pelanggaran **Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Sebagaimana Telah Diatur Pada Pasal 3, Pasal 63, Pasal 68 Dan Pasal 70**.

Demikian Surat Izin Ini Kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

 **BUPATI SINTANG** 

  
dr. H. JAROT WINARNO, M. Med. PH

Tembusan :

1. Kapolres Sintang.
2. Dandim 1205 Sintang.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sintang.
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.
5. Kepala Badan Berencana Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jalan PKP Mujahidin Sintang, Email : satpopsintang1950@gmail.com  
SINTANG - 78612

Sintang, 6 Juni 2022

Nomor : 331.1/ 308 /Satpol PP-B  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Peringatan Pertama

Yth. Bapak/Ibu/Sdr :  
.....  
di  
Tempat

Berdasarkan pengamatan Kami di lapangan bahwa tempat usaha Saudara melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Kabupaten Sintang tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Kabupaten Sintang tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kabupaten Sintang, maka dengan ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tempat usaha/jualan/gelar dagangan yang Saudara tempati di atas Trotoar depan Eks RSUD ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG di Jalan Pattimura melanggar Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas.
2. Berkaitan dengan butir 1 (satu) diatas, diminta kepada Saudara segera memindahkan/membongkar/membersihkan sendiri tempat usaha yang saat ini berada pada lokasi tersebut.
3. Apabila Saudara tidak mengindahkan peringatan ini, maka Tim Penertiban Satpol PP akan melaksanakan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan segala kerugian/kerusakan menjadi tanggungjawab saudara.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pih. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SINTANG  
Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah,



**SUTIONO, SH**  
Penata Tk.I

NIP.19690913 199003 1 001

Tembusan :

- Yth :
1. Bupati Sintang di Sintang (Sebagai Laporan).
  2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Sintang di Sintang.
  3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang di Sintang.





## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang pada dasarnya adalah hak masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup;
  - b. bahwa di samping mempunyai hak, Pedagang Kaki Lima juga berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian, dan ketertiban, serta menghormati hak-hak pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sintang yang bersih, elok, ramah, sejuk, energik, memikat, idaman (BERSEMI);
  - c. bahwa dalam rangka peningkatan upaya perlindungan, pemberdayaan, pengendalian dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima serta perlindungan terhadap hak-hak pihak lain di Kabupaten Sintang, dipandang perlu pengaturan mengenai penataan Pedagang Kaki Lima;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang...

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SINTANG.

BAB I...

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah penjual barang dan/atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Instansi yang diberi kewenangan oleh Bupati dalam rangka pembinaan dan/atau pengawasan PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang.
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
8. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
9. Fasilitas Umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lahan Fasilitas Umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Izin Penggunaan Lokasi yang selanjutnya disebut Izin adalah izin untuk menggunakan/memakai lokasi bagi PKL yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
12. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

14. Lurah...

14. Lurah adalah pemimpin Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
15. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
16. Kepala Desa adalah Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Penataan adalah pengaturan kepada PKL agar dapat menjual barang dan/atau jasa dengan menggunakan lokasi yang telah ditetapkan.
19. BERSEMI merupakan motto Kabupaten Sintang yang merupakan singkatan dari Bersih, Elok, Ramah, Sehat, Energik, Memikat dan Idaman.

## BAB II LOKASI

### Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha PKL dapat dilakukan di Daerah.
- (2) Lokasi PKL ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan kenyamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkungan serta memperhatikan tata ruang wilayah dan penataan kota.

## BAB III PERIZINAN

### Pasal 3

- (1) Setiap PKL wajib memiliki Izin Penggunaan Lokasi dan kartu identitas dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) Izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun, kecuali Izin bagi PKL yang bersifat musiman berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

(4) Izin...

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang dengan memperbaharui Izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Penggunaan Lokasi dan kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN

##### Pasal 4

Syarat-syarat untuk mengajukan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sintang;
- b. membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha atas dasar rekomendasi Kepala Desa/Lurah dalam wilayah lokasi PKL dan diketahui Camat setempat;
- c. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- d. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan tempat sampah;
- e. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
- f. mendapatkan persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan/atau persil;
- g. mendapatkan persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum.

##### Pasal 5

Tata cara dan mekanisme untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

##### Pasal 6

Setiap PKL wajib:

- a. memiliki Izin Penggunaan Lokasi dan kartu identitas;

b. mematuhi...



- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- c. mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya.
- d. memberikan akses jalan ke bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan/atau persil sesuai kebutuhan.

#### Pasal 7

- (1) Setiap PKL wajib memenuhi kewajiban perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 8

Setiap PKL berhak:

- a. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan.

#### Pasal 9

- (1) Setiap PKL dilarang:
  - a. menjualbelikan dan/atau memindahtangankan lokasi yang telah diizinkan kepada pihak manapun;
  - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat di luar lokasi yang telah ditetapkan;
  - c. melakukan kegiatan usaha dengan membangun tempat usaha yang bersifat permanen dan sebagai tempat tinggal;
  - d. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
  - e. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
  - f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan sekitarnya;

g. melakukan...



g. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan, dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, berhenti sementara dan/atau di trotoar.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak, ukuran, bentuk peralatan kegiatan usaha dan waktu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI PEMBINAAN

#### Pasal 11

- (1) Untuk pengembangan usaha PKL, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melibatkan organisasi PKL.
- (3) Kegiatan usaha PKL di lokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah.
- (4) Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

#### Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penertiban PKL dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan bila dipandang perlu melibatkan dinas atau instansi terkait.

### BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 13

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha PKL yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 6, dan/atau Pasal 9.

(2) Sanksi...

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan secara tertulis;
  - b. paksaan penegakan hukum;
  - c. denda pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar;
  - d. pembekuan Izin; atau
  - e. pencabutan Izin.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disetorkan ke Kas Daerah.

#### Pasal 14

Bupati berwenang mengenakan sanksi paksaan penegakan hukum berupa penutupan usaha PKL yang tidak mempunyai Izin dan/atau menempati lokasi selain yang telah diizinkan.

#### Pasal 15

Bupati selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, juga mempunyai kewenangan untuk mencabut Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), apabila:

- a. lokasi yang dipergunakan oleh PKL digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum yang lebih luas;
- b. 30 (tiga puluh) hari berturut-turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. PKL melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

Tindakan menutup usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan tindakan pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IX  
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

k. melakukan...

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6, dan/atau Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII...

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang,  
pada tanggal 22 Juli 2011

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang,  
pada tanggal 20 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ZULKIFLI HAJI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2011 NOMOR 9

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SINTANG

I. UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Sintang harus diikutsertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor formal sangat terbatas, di sisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu, perlu diciptakan iklim usaha sehingga mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Selanjutnya pengaturan mengenai penataan pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah ini mempunyai arti yang sangat penting, yaitu di satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Sintang, sedangkan di sisi lainnya Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan fasilitasi/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

Selain hal tersebut di atas, tujuan penataan pedagang kaki lima juga untuk mewujudkan sistem perkotaan Kabupaten Sintang yang seimbang, aman, tertib, lancar dan sehat. Oleh karena itu, di samping pedagang kaki lima diberi kesempatan untuk berusaha, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3...

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan "PKL yang bersifat musiman" adalah PKL yang menjalankan usahanya pada waktu-waktu musim tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam hal pemilik/kuasa hak atas bangunan/halaman yang berbatasan dengan jalan tidak memberi persetujuan, pedagang kaki lima dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan penilaiannya.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6...

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud pengembangan dalam Pasal ini adalah pengembangan usaha pedagang kaki lima yang berupa fasilitasi/pembinaan dan pengarahan tentang modal, sarana dan prasarana melalui organisasi Pedagang Kaki Lima yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, dan dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...



## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Paksaan penegakan hukum itu pada umumnya berwujud mengambil atau meniadakan, mencegah, melakukan, atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan, dialpakan, atau ditiadakan yang bertentangan dengan hukum.

Paksaan itu harus didahului oleh suatu perintah tertulis oleh penguasa eksekutif kepada pelanggar. Apabila pelanggar tidak mengindahkannya, diambil suatu tindakan paksaan. Pejabat yang menjalankan tindakan paksaan penegakan hukum terhadap pelanggar harus dengan tegas disertai tugas tersebut. Paksaan penegakan hukum itu hendaknya hanya dilakukan dalam hal yang sangat perlu saja dengan cara seimbang sesuai dengan berat pelanggaran.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan "denda pembebanan biaya paksaan penegakan hukum" dalam ketentuan ini adalah sanksi tambahan yang dapat dikenakan, dalam bentuk pembebanan kepada pelanggar dengan biaya seluruhnya atau sebagian, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. Jumlah denda dapat disesuaikan dengan perkembangan tingkat kemahalan hidup. Sanksi berupa denda pembebanan biaya ini di luar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 9